



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**FERINA ISTIANI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 11 Februari 1976, Umur 42 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Lapangan Tembok No.07 RT.033/RW.009 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning Palembang, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua bernama Hj. Yusmaniar, tempat tanggal lahir di Palembang 10 Oktober 1958;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 18 September 2007;
- Bahwa oleh karena tidak mengerti Pemohon sehingga kematian orang tua Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang;
- Bahwa untuk itulah diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini serta sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan:
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
  3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran.
  4. Fotocopy Keterangan Kematian.
  5. Fotocopy Buku Nikah.
  6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian.

Penetapan Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN Plg Halaman 1 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan memeriksa Permohonan Pemohon, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Hj.Yusmaniar meninggal dunia di Palembang pada tanggal 18 September 2007;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan kematian tersebut ke dalam register khusus untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon atau Pengadilan Negeri Palembang memberi penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan surat Permohonan telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferina Istiani Nomor: 1671095102760003, **bukti P.1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1671091406100015 atas Nama Kepala Keluarga Ferina Istiani, **bukti P.2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16986/D/1988 atas nama Ferina Istiani tanggal 20 April 1988, **bukti P.3;**
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 624/20 D II/2018 atas nama HJ.Yusmaniar tanggal 20 Agustus 2018 a.n Lurah 20 Ilir D II, **bukti P.4;**
5. Fotocopy Buku Nikah atas nama M.Iskandar dan Yusmaniar, F Nomor : 551920 pada tanggal 21 April 1974, **bukti P.5;**
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/015/144/09/POP/2007 atas nama Yusmaniar yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang, **bukti P.6;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata bersesuaian dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga

Penetapan Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN Plg Halaman 2 dari 6 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum sah sebagai bukti-bukti dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi YUNISYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan di Persidangan ini;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan untuk mendapatkan Akta Kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal pada 18 September 2007;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian orang tua Pemohon, bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan tetap pada isi permohonannya, dan memohon kepada Pengadilan agar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-2, Pemohon beralamat di Jalan Lapangan Tembok No.07 RT.033/RW.009 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning Palembang, sehingga merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian yang terlambat, sehingga pemohon memiliki dasar hukum, yaitu;

Penetapan Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN Plg Halaman 3 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013, khususnya pasal 44 ayat (1) dan ayat (4);
- 2) Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008, tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil, khususnya pasal 81 sampai dengan pasal 83;
- 3) PP. Nomor : 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006;

Sehingga permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16986/D/1988 atas nama Ferina Istiani, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari suami-isteri Iskandar Yunus dan Yusmaniar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 20 April 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-6, Surat Keterangan Kematian Nomor : 624/20 D II/2018 atas nama HJ.Yusmaniar tanggal 20 Agustus 2018 a.n Lurah 20 Ilir D II dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/015/144/09/POP/2007 atas nama Yusmaniar yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang, yang menerangkan bahwa HJ.Yusmaniar telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Buku Nikah atas nama M.Iskandar dan Yusmaniar, F Nomor : 551920 pada tanggal 21 April 1974, yang menerangkan bahwa Yusmaniar adalah istri dari M.Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-1 sampai dengan bukti P-6) dan didukung dengan keterangan 1 (satu) orang saksi, menunjukkan bahwa orangtua dari pemohon yang bernama HJ.Yusmaniar yang dimohonkan Akta Kematian nya oleh pemohon adalah warga Negara Indonesia yang sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, hal ini dikarenakan kealpaan dan atau kurang pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Penetapan Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN Plg Halaman 4 dari 6 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yo. Pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) peraturan presiden No. 25 tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa Hj.Yusmaniar meninggal dunia di Palembang pada tanggal 18 September 2007.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan kematian tersebut ke dalam register khusus untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 25 September 2018 oleh Y.Wisnu Wicaksono,S.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN Plg tertanggal 05 September 2018, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri oleh Siti Nur Syamsiah Basri,S.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Dto

Dto

**Siti Nur Syamsiah Basri,S.H**

**Y.Wisnu Wicaksono, S.H**

Penetapan Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN Plg Halaman 5 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000
  - Biaya ATK.....Rp. 50.000
  - Biaya Panggilan..... Rp. 60.000
  - Biaya PNBP ..... Rp. 5.000
  - Biaya maretai ..... Rp. 6.000
  - Biaya redaksi ..... Rp. 5.000
- J u m l a h..... Rp 156.000
- ( seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 254/Pdt.P/2018/PN Plg Halaman **6** dari **6** Halaman